



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jennae, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, SH. Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam, tempat kediaman di Dusun Ammesing, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Sj. tanggal 7 Desember 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2011 bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanggal 29 Syawal 1432 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/06/X/2011 Tanggal 03 -10 -2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jennae, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sampai tahun 2016.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/keturunan satu orang, yang di beri nama [REDACTED] perempuan lahir pada Tanggal 21 Desember 2011, telah berumur 6 tahun, tinggal/ikut sama Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi cekcok sejak Tahun 2012, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan mempertahankan rumah tangga, walau pertengkaran dan cekcok sering terjadi terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Desember tahun 2016.

6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang nanti dua hari baru pulang entah dimana menginap karena tidak ada pemberitahuan ke Penggugat sebelumnya, kemudian Tergugat juga punya wanita idaman lain yang menyebabkan Penggugat cemburu dan merasa tidak dihargai lagi, hal tersebut Penggugat ketahui bila Tergugat ternyata punya wanita idaman lain yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2015, Handphone (HP) milik Tergugat berdering (bunyi panggilan masuk) dan Penggugat mengangkat ternyata yang menelpon adalah wanita idaman lain Tergugat, dan menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa selain itu waktu Ibu Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang baik terhadap ibu Penggugat bahkan Tergugat tidak mau mengurus anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sementara Penggugat juga sedang merawat ibu Penggugat yang sakit, malahan Tergugat kalau keluar rumah dari pagi nanti larut malam sekitar jam 02.00 dini hari baru pulang kerumah.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat terhadap Penggugat akhirnya sejak Bulan Desember Tahun 2016 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Amessing Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dan sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jennae Desa Bulukamase, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat.

9. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat sangat menderita lahir bathin dengan perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat M. Kamil Bin Ambo terhadap Penggugat Nurfadillah Binti Abdullah.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.



ATAU

Bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk persidangan ini Penggugat diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 33/Kusus/XII/2017/PA.Sj. tanggal 7 Desember 2017 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Alamsyah, SH. Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Sinjai;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 332/06/X/2011, Tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Mappi Rapi bin Lesang, umur 45 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jennae, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan juga sering tidak pulang selama dua hari lamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2016 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Abd Rapi bin Sakka, umur 43 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jennae, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan juga sering tidak pulang selama dua hari lamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2016 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 33/Khusus/XII/2017/PA.Sj., tanggal 7 Desember 2017 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Alamsyah, SH;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Alamsyah, SH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBb, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi *syarat formal* dan *material* sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang nanti dua hari baru pulang entah dimana menginap karena tidak ada pemberitahuan ke Penggugat sebelumnya, kemudian Tergugat juga punya wanita idaman lain yang menyebabkan Penggugat cemburu dan merasa tidak dihargai lagi, hal tersebut Penggugat ketahui bila Tergugat ternyata punya wanita idaman lain yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2015, Hendphone (HP) milik Tergugat berdering (bunyi panggilan masuk) dan Penggugat mengangkat ternyata yang menelpon adalah wanita idaman lain Tergugat, dan menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa selain itu waktu Ibu Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang baik terhadap ibu Penggugat bahkan Tergugat tidak mau mengurus anaknya sendiri sementara Penggugat juga sedang merawat ibu Penggugat yang sakit, malahan Tergugat kalau keluar rumah dari pagi nanti larut malam sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 dini hari baru pulang kerumah. Akibat dari perbuatanTergugat terhadap Penggugat akhirnya sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karenaTergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Amessing Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dan sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jennae Desa Bulukamase, Kec. Sinjai Selatan Kab.Sinjai

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mappi Rapi bin Lesang dan Abd Rapi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakka, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang tidak pulang, kemudian Tergugat juga punya wanita idaman lain yang menyebabkan Penggugat cemburu, selain itu waktu Ibu Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang baik terhadap ibu Penggugat bahkan Tergugat tidak mau mengurus anaknya sendiri sementara Penggugat juga sedang merawat ibu Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, malahan Tergugat kalau keluar rumah dari pagi nanti larut malam sekitar jam 02.00 dini hari baru pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 telah pisah tempat tinggal, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang tidak pulang, kemudian Tergugat juga punya wanita idaman lain yang menyebabkan Penggugat cemburu, selain itu waktu Ibu Penggugat sakit, Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang baik terhadap ibu Penggugat bahkan Tergugat tidak mau mengurus anaknya sendiri sementara Penggugat juga sedang merawat ibu Penggugat yang sakit, malahan Tergugat kalau keluar rumah dari pagi nanti larut malam sekitar jam 02.00 dini hari baru pulang kerumah;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

12



"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halalaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (*Nikah Talak Rujuk*) dalam alat bukti P. (Kutipan Akta Nikah), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000.00 (*enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri, ALI HAMDHI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. dan TAUFIQURRAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. NURSYAYA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABD. JABBAR, M.H.

ALI HAMDI, S.Ag, M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Dra.Hj.NURSYAYA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	570.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	661.000.00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)